



PUTUSAN

Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Irawan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Agustus 2001, umur 21 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seto gang Kijang No. 05-A Kelurahan Tegalsari II Kecamatan Medan Area Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan:

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Agustus 2023;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal, sejak tanggal 22 November 2023 sampai 20 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong celana ponggol warna biru muda merk PULL&BEAR
 - 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "Sutra Laki-laki Pasti Ngerti"Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Flasdisk Warna Hitam Merk V-GeN berisikan rekaman Pencurian Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa di hukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Irawan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS IRAWAN bersama dengan BAYU ARIANTO (berkas terpisah) MUHAMMAD RIYAN RISKI (berkas terpisah), DONI SYAHPUTRA (DPO), NOVITA SARI (DPO) dan ANTON (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bromo Kel. Tegalsari II Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan NOVITA SARI (DPO) berada di warnet Ragil Jalan Bromo Kelurahan Tegalsari II Kecamatan Medan Area sedang bermain Judi Chip di warnet tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan NOVITA SARI (DPO) selesai bermain warnet dan duduk-duduk didepan warnet dan kemudian datang DONI SYAHPUTRA (DPO) dan sambil bercerita, kemudian Terdakwa, NOVITA SARI (DPO) dan DONY SYAHPUTRA (DPO) berjumpa dengan BAYU ARIANTO (berkas terpisah) dan MUHAMMAD RIYAN RISKI Als RIYAN (berkas terpisah) langsung duduk-duduk ditembok pinggir Jalan Bromo Medan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib pada saat berjalan kaki BAYU ARIANTO (berkas terpisah) dan MUHAMMAD RIYAN RISKI (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa, DONI SYAHPUTRA (DPO) dan NOVITA SARI (DPO). kemudian duduk di tembok pinggir Jalan Bromo dan tiba-tiba ada anjing berlari ketengah pasar dan menabrak ban sepeda motor saksi korban yang pada saat itu sedang melintas di Jalan tersebut yang dikemudikan oleh saksi korban DODI IRWAN dengan memboceng saksi korban IRMA SARI kemudian sepeda motor saksi korban terjatuh dan terseret ke aspal, kemudian Terdakwa bersama BAYU ARIANTO (berkas terpisah), MUHAMMAD RIYAN RISKI (berkas terpisah), DONI SYAHPUTRA (DPO) dan NOVITA SARI (DPO) mendekati seolah-olah akan menolong saksi korban dan MUHAMMAD RIYAN RISKI (berkas terpisah) menghampiri saksi korban DODI IRAWAN dan merogoh saku saksi korban DODI IRAWAN dengan tangan kananya dan mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru dari saku depan sebelah kanan saksi korban DODI IRAWAN kemudian BAYU ARIANTO (berkas terpisah) langsung mengambil sepeda motor saksi korban dan membawa sepeda motor tersebut ke Jalan Menteng II dan menyimpannya di semak-semak.. Kemudian BAYU ARIANTO (berkas terpisah) membuka jok sepeda motor dan menemukan 4 (empat) unit handphone merek

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo dan BAYU ARIANTO (berkas terpisah) membawa sepeda motor dan 4 (empat) unit handphone tersebut kerumah BAYU ARIANTO (berkas terpisah) kemudian MUHAMMAD RIYAN RISKI (berkas terpisah) bertanya kepada BAYU ARIANTO (berkas terpisah) mana keretanya bang lalu BAYU ARIANTO (berkas terpisah) menjawab dirumah si doni abang simpan, dan didalam kereta ada empat unit handphone merek oppo kemudian BAYU ARIANTO (berkas terpisah) memberikan 3 (tiga) unit hhandphone tersebut ke NOVITA SARI (DPO) dan 1 (satu) unit merek oppo reno 6 disimpan BAYU ARIANTO (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo f7 pro warna hitam dijualkan kepada yang bernama SUSI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualannya di bagi bersama masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan BAYU ARIANTO (berkas terpisah) mengatakan bangunkan si ANTON untuk menjual kereta ke Jermal dan setelah itu Terdakwa, DONI SYAHPUTRA (DPO) dan NOVITA SARI (DPO) pergi mencari ANTON (DPO) dan tidak berapalama kemudian Terdakwa dan ANTON (DPO) datang kerumah DONI SYAHPUTRA (DPO) dan NOVITA SARI (DPO), kemudian ANTON (DPO) mengatakan mana barang keretanya bayu lalu BAYU ARIANTO (berkas terpisah) menjawab di menteng II bang kusimpan kemudian Terdakwa, BAYU ARIANTO (berkas terpisah), MUHAMMAD RIYAN RISKI (berkas terpisah), ANTON (DPO), DONI SYAHPUTRA (DPO) dan NOVITA SARI (DPO) berjalan kaki kesemak-semak tempat menyimpan sepeda motor tersebut, kemudian ANTON (DPO) mengatakan kepada BAYU ARIANTO (berkas terpisah) berapa ini mau dijual dan BAYU ARIANTO (berkas terpisah) menjawab satu juta rupiah dan setelah BAYU ARIANTO (berkas terpisah) dan ANTON (DPO) pergi dengan sepeda motor milik korban ke Jalan Jermal XV untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian BAYU ARIANTO (berkas terpisah) dan ANTON (DPO) berjumpa dengan JIMI ACEH (DPO) lalu BAYU ARIANTO (berkas terpisah) mengatakan ini ada kereta lalu JIMI ACEH (DPO) menjawab berapa kau jual dan BAYU ARIANTO (berkas terpisah) menjawab satu juta rupiah kemudian JIMI ACEH (DPO) langsung meberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANTON (DPO), kemudian ANTON (DPO) mengambil upahnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada BAYU ARIANTO (berkas terpisah), kemudian Terdakwa, BAYU ARIANTO (berkas terpisah), MUHAMMAD RIYAN RISKI (berkas terpisah), DONI SYAHPUTRA (DPO) dan NOVITA SARI (DPO) masing-masing mendapat bagian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irma Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan pencurian sepeda motor dan hp milik Saksi dan suami Saksi pencurian tersebut terjadi pada minggu, tanggal 14 Mei 2023, pukul 04.00 Wib, bertempat di Jalan Bromo Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan;

- Bahwa barang milik saksi yang di curi oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type 1KP A/T, Nomor Polisi BK-6450-AND warnah merah pembuatan 2013 nomor rangka / Nik MH31KP00BDJ318920, Nomor mesin : 1KP319242, atas nama pemilik Irma Sari, B. 1 (satu) tas sandang warna hitam berisikan 4 (empat) handphone masing-masing ; 1 (satu) handphone merek Oppo reno 2F hijau, 1(satu) handphone merek Oppo Reno 6 warna biru;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut sebelum hilangnya sepeda motor korban tersebut dikemukakan oleh Dodi Irwan dengan membonceng Irma Sari dan tiba-tiba ada anjing menabrak ban sepeda motor Saksi hingga sepeda motor terjatuh kedua korban pun terjatuh terseret kebadan aspal, kemudian Terdakwa bersama Bayu Arianto dkk, mendekati seolah-olah akan menolong saksi korban lalu Muhammad Riyan Riski menghampiri saksi korban Dodi Irwan dan merogoh saku saksi korban Dodi Irwan dengan tangan kanannya, dan mengambil 1(satu) unit Handphone Oppo Type A12 warna biru dari saku depan sebelah kanan saksi korban Dodi Irwan kemudian Bayu Arianto langsung mengambil sepeda motor saksi korban dan membawa sepeda motor tersebut ke jalan Menteng II;

- Bahwa pada jok sepeda motor ada 4(empat) unit handphone merek Oppo diambil oleh Terdakwa dkk;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa atau mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Dodi Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, pukul 04.00 Wib, bertempat di Jalan Bromo Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) handphone Oppo type A12 warna biru;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut sebelum hilangnya sepeda motor korban tersebut dikemudikan oleh Dodi Irwan dengan membonceng Irma Sari dan tiba-tiba ada anjing menabrak ban depan hingga sepeda motor terjatuh kedua korban pun terjatuh terseret kebadan aspal, kemudian Terdakwa bersama Bayu Arianto ddk mendekati seolah-olah akan menolong saksi korban Muhammad Riyan Riski menghampiri saksi korban Dodi Irwan dan merogoh saku saksi korban Dodi Irwan dengan tangan kanannya mendapatkan 1(satu) unit Handphone Oppo Type A12 warna biru dari saku depan sebelah kanan saksi korban Dodi Irwan kemudian Bayu Arianto langsung mengambil sepeda motor saksi korban dan membawa ssepeda motor tersebut ke jalan Menteng II dan menyimpannya di semak-semak. Kemudian Bayu Arianto membuka jok sepeda motor dan menemukan 4(empat) unit handphone merek Oppo dan Bayu Arianto membawa sepeda motor dan 4 (empat) unit handphone tersebut kerumah Bayu Arianto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil barang-barang milik saksi dan menjualkannya kepada orang lain agar mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa atau mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Agus Irwan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 wib, bertempat di jalan Bromo Kelurahan Tegalsari II Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Ar, Hakim gang Amalia dibelakang Pajak Inpres Kelurahan Tegalsari II Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa adapun barang milik Para Saksi yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type 1KP A/T, Nomor Polisi BK-6450-AND warnah merah pembuatan 2013 nomor rangka / Nik MH31KP00BDJ318920, Nomor mesin : 1KP319242, atas nama pemilik Irma Sari, B. 1 (satu) tas sandang warna hitam berisikan 4 (empat) handphone masing-masing, 1 (satu) handphone merek Oppo reno 2F hijau, 1(satu) handphone merek Oppo Reno 6 warna biru, dan barang yang diambil milik Dodi Irawan adalah berupa 1 (satu) handphone Oppo type A12 warna biru;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa dan Bayu Arianto berjalan kaki dengan Muhammad Riyan Riski, bertemu dengan Terdakwa, Doni Syahputra(DPO) dan Novita Sari (DPO) kemudian mereka duduk di tembok pinggir jalan Bromo dan tiba-tiba ada anjing melanggar ban depan hingga sepeda motor terjatuh kedua korban pun terjatuh terseret kebadan aspal, kemudian Terdakwa bersama Bayu Arianto dkk, mendekati seolah-olah akan menolong saksi korban;
- Bahwa adapun barang yang diambil milik saksi Irma Sari berupa sepeda motor Yamaha mio soul BK -6450-ADN dijualkan melalui Bayu Arianto dan temannya bernama Anton sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Jimi Aceh;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Anton mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dibagi berlima masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipergunakan habis untuk makan dan minum bersama;
- Bahwa adapun barang yang diambil milik saksi Irma Sari lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 pro warna hijau dijualkan kepada Susi seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribuh rupiah) dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dibagi bersama kelima orang lainnya masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno 6 warna biru masih ada sama Bayu Arianto;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online dan makan serta membeli rokok;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut lalu menjualkannya kepada orang lain agar mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong celana ponggol warna biru muda merk PULL&BEAR

- 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "Sutra Laki-laki Pasti Ngerti"

- 1 (satu) Flasdisk Warna Hitam Merk V-GeN berisikan rekaman Pencurian

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti barang, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 wib, bertempat di jalan Bromo Kelurahan Tegalsari II Kecamatan Medan Area Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Ar, Hakim gang Amalia dibelakang Pajak Inpres Kelurahan Tegalsari II Kecamatan Medan Area Kota Medan;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil milik Irma Sari adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type 1KP A/T, Nomor Polisi BK-6450-AND warnah merah pembuatan 2013 nomor rangka / Nik MH31KP00BDJ318920, Nomor mesin : 1KP319242, atas nama pemilik Irma Sari, B. 1 (satu) tas sandang warna hitam berisikan 4 (empat)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone masing-masing, 1 (satu) handphone merek Oppo reno 2F hijau, 1(satu) handphone merek Oppo Reno 6 warna biru, dan barang yang diambil milik Dodi Irawan adalah berupa 1 (satu) handphone Oppo type A12 warna biru;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa dan Bayu Arianto berjalan kaki dengan Muhammad Riyan Riski, bertemu dengan Doni Syahputra(DPO) dan Novita Sari (DPO) kemudian mereka duduk di tembok pinggir jalan Bromo dan tiba-tiba ada anjing melanggar ban depan hingga sepeda motor terjatuh kedua korban pun terjatuh terseret kebadan aspal, kemudian Terdakwa bersama Bayu Arianto dkk, mendekati seolah-olah akan menolong saksi korban;

- Bahwa barang milik saksi Irma Sari berupa sepeda motor Yamaha mio soul BK -6450-ADN dijualkan melalui Bayu Arianto dan temannya bernama Anton sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Jimi Aceh;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Anton mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dibagi berlima masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipergunakan habis untuk makan dan minum bersama;

- Bahwa barang milik saksi Irma Sari lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 pro warna hijau dijualkan kepada Susi seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi bersama kelima orang lainnya masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno 6 warna biru masih ada sama Bayu Arianto;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut habis Terdakwa penggunaan untuk berpoya-poya bermain judi online dan makan serta membeli rokok;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut lalu menjualkannya kepada orang lain agar mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa AGUS IRAWAN serta setelah identitas Terdakwa diperiksa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melakukan pencurian” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type 1KP A/T, Nomor Polisi BK-6450-AND warnah merah dan 1 (satu) Handphone Oppo type A12 warna biru milik Irma Sari dan Dody Irwan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika mengambil barang tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memilikinya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin ketika mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan pencurian" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 wib, bertempat di jalan Bromo Kelurahan Tegalsari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, awalnya Terdakwa dan Bayu Arianto berjalan kaki dengan Muhammad Riyan Riski, bertemu dengan Doni Syahputra(DPO) dan Novita Sari (DPO) kemudian mereka duduk di tembok pinggir jalan Bromo dan tiba-tiba ada sepeda motor lewat di jalan raya dan menabrak anjing, hingga sepeda motor terjatuh kedua korban pun terjatuh terseret ke badan aspal, kemudian Terdakwa bersama Bayu Arianto dkk, mendekati seolah-olah akan menolong saksi korban, lalu

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Anton mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dibagi berlima masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan habis untuk makan dan minum bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam hal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong celana ponggol warna biru muda merk PULL&BEAR,
- 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "Sutra Laki-laki Pasti Ngerti" adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk kejahatan maka dinyatakan, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Flasdisk Warna Hitam Merk V-GeN berisikan rekaman Pencurian, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IRAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong celana ponggol warna biru muda merk PULL&BEAR;
 - 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "Sutra Laki-laki Pasti Ngerti"Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Flasdisk Warna Hitam Merk V-GeN berisikan rekaman Pencurian Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2134/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren, S.H., M.Hum., Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.H.um.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H